



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR: **113**/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 99/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 101/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 114/PL.02.4-BA/3572/KPU-Kot/X/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum

Arif Wijaksono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 113/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2020
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR
TAHUN 2020

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR
TAHUN 2020

A. JADWAL DEBAT PUBLIK

Kegiatan Debat Publik dilaksanakan di Gedung Kesenian Aryo Blitar dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu	
1.	Debat Publik I	Rabu, 21 Oktober 2020	19.00 – 21.00 WIB
2.	Debat Publik II	Selasa, 10 November 2020	19.00 – 21.00 WIB
3.	Debat Publik III	Selasa, 24 November 2020	19.00 – 21.00 WIB

B. TEKNIS DEBAT PUBLIK

1. Tema Debat Publik I

Debat Publik Pertama diselenggarakan dengan tema "*Kesejahteraan Sosial*" dengan sub-tema adalah:

- a. Kebijakan Bidang Pendidikan;
- b. Kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan;
- d. Kebijakan Bidang Keagamaan;
- e. Kebijakan Bidang Sosial Kemasyarakatan;
- f. Kebijakan Pemulihan Kesejahteraan Rakyat Pasca Pandemi Covid-19.

2. Tema Debat Publik II

Debat Publik Kedua diselenggarakan dengan tema "*Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*" dengan sub-tema adalah:

- a. Kebijakan Bidang Manajemen Pemerintahan efektif, efisien, akuntabel, transparan;
 - b. Kebijakan Bidang Pelayanan Publik dan Implementasinya;
 - c. Kebijakan Bidang Manajemen Organisasi Pemerintahan Daerah;
 - d. Kebijakan Bidang Pencegahan Korupsi;
 - e. Kebijakan Bidang Hubungan Lembaga Vertikal dan Lembaga Horizontal dalam Menangani Pandemi Covid-19.
3. Tema Debat Publik III
- Debat Publik Ketiga diselenggarakan dengan tema "*Ekonomi dan Pembangunan*" dengan sub-tema adalah:
- a. Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan;
 - b. Kebijakan Bidang Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi;
 - c. Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Investasi;
 - d. Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah;
 - e. Kebijakan Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Kebijakan Bidang Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Pasca Pandemi Covid-19.
4. Teknis Umum Debat Publik
- a. Segmen 1
Penyampaian Visi Misi Pasangan Calon.
 - b. Segmen 2
Pertanyaan oleh Panelis Debat Publik.
 - c. Segmen 3
Pertanyaan oleh Panelis Debat Publik.
 - d. Segmen 4
 - 1) Debat Terbuka antara pasangan calon dengan saling Bertanya dan Saling Menjawab pada Debat Publik I;
 - 2) Debat Terbuka antara Pasangan Calon dengan Pertanyaan Langsung dari Masyarakat melalui video yang dikirim dan dipilih dengan undian pada Debat Publik II;
 - 3) Debat Terbuka antara pasangan calon dengan Saling Bertanya dan Saling Menjawab menggunakan Bahasa Jawa pada Debat Publik III.
 - e. Segmen 5
Closing Statement yang disampaikan Pasangan Calon.

C. ALOKASI WAKTU DEBAT PUBLIK

1. Segmen 1
Berlangsung ± 23 Menit dengan Break 5 Menit.
2. Segmen 2
Berlangsung ± 18 Menit dengan Break 5 Menit.
3. Segmen 3
Berlangsung ± 18 Menit dengan Break 5 Menit.
4. Segmen 4
Berlangsung ± 14 Menit dengan Break 5 Menit.
5. Segmen 5
Berlangsung ± 17 Menit dengan Break 5 Menit.

D. PESERTA DAN UNDANGAN DEBAT PUBLIK

1. Peserta
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1: 2 Orang
Henry Pradipta Anwar – Yasin Hermanto, S.E.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2: 2 Orang
Drs. H. Santoso, M.Pd – Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM
2. Undangan
 - a. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1: 4 Orang
Henry Pradipta Anwar – Yasin Hermanto, S.E.
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2: 4 Orang
Drs. H. Santoso, M.Pd – Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM
 - c. Anggota Bawaslu Kota Blitar 2 Orang
 - d. Anggota KPU Kota Blitar 5 Orang

E. TATA TERTIB DEBAT PUBLIK

1. Tata Tertib Peserta Debat Publik
 - a. Hadir di lokasi 60 (enam puluh) menit sebelum acara dimulai (di ruang transit);
 - b. Hadir lengkap Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
 - c. Bersedia di *make up* dan *breafing*;
 - d. Masuk studio 30 (tiga puluh) menit sebelum acara;
 - e. Mentaati durasi yang disepakati;
 - f. Menyampaikan bahasan tema sesuai dengan fokus dan tidak melebar;
 - g. Dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang disepakati;
 - h. Dilarang menyerang fisik dan SARA kandidat lain;
 - i. Dilarang membawa senjata tajam;

- j. Dilarang memprovokasi pendukung.
2. Tata Tertib Undangan Debat Publik
 - a. Hadir di lokasi 60 (enam puluh) menit sebelum acara dimulai (di ruang transit);
 - b. Masuk studio 30 (tiga puluh) menit sebelum acara;
 - c. Menyimak pada saat pasangan calon menyampaikan materi;
 - d. Tidak boleh membawa atribut dan alat musik dalam bentuk apapun;
 - e. Dilarang memprovokasi undangan lain;
 - f. Dilarang membuat gaduh saat acara berlangsung;
 - g. Bertepuk tangan sesuai arahan *floor director*;
 - h. Tidak boleh keluar masuk studio pada saat siaran debat berlangsung kecuali pada saat jeda *commercial break*.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Pln. Kepala Sub Bagian Hukum



Arif Wijaksana